

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PENGELOLAAN
DANA ZAKAT DI BAZNASI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

RIZKIAH HASANAH NASUTION

1701270064



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN


2021

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada
Kedua Orang Tua, Abang, Adik dan
Sahabat Penulis*

*Ayahanda Tercinta Zainuddin Nasution
Ibunda Tersayang Sari Mawan Simamora
Kakanda Nur hasanah Nasution
Kakanda Sonya Melinda Nasution
Adinda Jamal Arief Nasution
Sahabat Saya Eky, Atri, Mayang*

Tak lelah memberi do'a dan dukungan atas keberhasilan saya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, M.A

Nama Mahasiswa : Rizkiah Hasanah Nasution
Npm : 1701270064
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat dan Baznas Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21 Juni 2021	Hasil Wawancara, Temuan Penelitian	Y	
25 Juni 2021	BAB V : Saran & Kesimpulan	Y	
28 Juni 2021	Deskripsi Hasil Penelitian, Daftar Pustaka, Sitasi Dosen.	Y	

Medan, 21 juni 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khaira Sihotang, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, M.A
Nama Mahasiswa : Rizkiah Hasanah Nasution
Npm : 1701270064
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat d
Baznas Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2 Juli 2021	Ace Disidangkan.		

Medan, 02 juli 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khaira Sihotang, M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Rizkiah Hasanah Nasution
NPM : 1701270064
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara"


Medan, juli 2021

Pembimbing Skripsi




Mutiah Khaira Sihotang, M.A

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**



Selamat Pohan, S.Ag.M.A

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBARAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Rizkiah Hasanah Nasution

NPM : 1701270064

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : "Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara."

Medan, 02 Juli 2021

Pembimbing Skripsi


Mutiah Khaira Sihotang, M.A

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 02 Juli 2021

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Rizkiah Hasanah Nasution
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Rizkiah Hasanah Nasution yang berjudul "Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, M.A

**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA RISIKO PADA PENGELOLAAN
DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Rizkiah Hasanah Nasution

1701270064

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, M.A

UMSU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA RISIKO PADA PENGELOLAAN
DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

Rizkiah Hasanah Nasution

1701270064

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian Skripsi*

Medan, Juli 2021

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, M.A

UMSU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

202

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizkiah Hasanah Nasution
NPM : 1701270064
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**" merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini hasil plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2021

Yang menyatakan



Rizkiah Hasanah Nasution
1701270064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	L	I
و	Dammah	U	U

—			
---	--	--	--

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala: فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- قال: qāla
- مار: ramā
- قيل: qīla

d. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah adadua:

i. *Ta marbūtah*hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

ii. *Ta marbūtah*mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- iii. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- لروضة الاطفال: *raudah al-atfāl - raudatul atfāl*

-

- المدينة المنورة *al-munawwarah al-Madīnah*

- طلحة: *ṭalḥah*

e. Syaddah(tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*itu.

Contoh :

- ربنا: rabbanā
- نزل: nazzala
- البر: al-birr
- الحج: al-hajj

- نعم: nu‘ima

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

i. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

ii. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

1. ar-rajulu: الرجل
2. as-sayyidatu: السيدة
3. asy-syamsu: الشمس
4. al-qalamu: القلم
5. al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تاخذون: ta'khuzūna
- النوء: an-nau'

- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi³alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihial-Qur³anu
- SyahruRamadanal –lażiunzilafihil -Qur³anu
- Walaqadra³ahubilufuqal-mubin
- Allhamdulillahirabbil-,,alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun min allāhi wafathun qarib
- Lillāhial-amrujami"an
- Lillāhil-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in,,alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Rizkiah Hasanah Nasution, 1701270064, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara”, Pembimbing Mutiah Khaira Sihotang, MA.

Berdasarkan pertemuan perdana International working grup on zakat core principles akhir agustus 2014. Terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi: Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran. Ketiga, risiko operasional dan risiko transfer antar Negara. Penelitian dengan judul “ Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara”, memiliki rumusan masalah Bagaimana Baznas menghadapi risiko dalam pengelolaan dana zakat, dan Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Baznas Menghadapi risiko dalam pengelolaan dana zakat dan implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau menganalisis kejadian, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Baznas dapat mengatasi risiko yang ada dalam pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan mengidentifikasi risiko lalu menganalisis risiko dan mengelola risiko agar risiko termitigasi, pada implentasi manajemen risiko di Baznas belum terlaksana dikarenakan tidak adanya undang-undang khusus yang menegaskan manajemen risiko di Baznas.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Zakat dan Muzakki.

ABSTRACT

Rizkiah Hasanah Nasution, 1701270064, "Implementation of Risk Management in the Management of Zakat Funds at Baznas of North Sumatra Province", Supervisor Mutiah Khaira Sihotang, M.A.

Based on the inaugural meeting of the International working group on zakat core principles at the end of August 2014. There are four types of risks that have been identified: First, reputation risk and loss of muzakki. Second, distribution risk. Third, operational risk and transfer risk between countries. The research entitled "Implementation of Risk Management in the Management of Zakat Funds in the Baznas of North Sumatra Province", has a problem formulation of How Baznas faces risks in the management of zakat funds, and How is the implementation of risk management in the management of zakat funds in Baznas of North Sumatra Province. The purpose of this study was to find out how Baznas deals with risks in the management of zakat funds and the implementation of risk management in the management of zakat funds.

This study uses a qualitative descriptive method or analyzes events, while the data sources used are primary data and secondary data. Based on the analysis conducted, it is concluded that Baznas can overcome the risks that exist in the collection, management and distribution of zakat by identifying risks and then analyzing risks and managing risks so that risks are mitigated. risk management at Baznas.

Keywords: Risk Managemen, Zakat and Muzakki.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkai salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti Amin Ya Robbal'alam.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan, serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak selama menyelesaikan Skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Zainuddin Nasution dan Ibunda Sari Mawan Simamora yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
2. Bapak Rektor Prof. Dr. Agussani, M.AP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dekan Assof. Dr. Muhammad Qorib, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara

6. Ibu Dr. Rahmayanti, M.E.I, Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam universitas muhammadiyah Sumatra Utara
7. Ibu Mutiah Khaira Sihotang, M.A Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
8. Kepada Kakak tersayang Nur Hasanah Nasution S.KM, Sonya Melinda Nasution,S.E, adik Zamal Arif Nasution dan abang Abdul Mazid Nasaution, S.P.
9. Kepada teman-teman saya, Ega Syafitri Barus, Putri Maya Sari, Rezeki Kasiro Siregar, Mayang Indah Sari dan Atri Mauliza.

Akhir kata sebagai penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kesempurnaan Skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaiku.wr.wb

Medan, 02 juli 2021

Penulis

RIZKIAH HASANAH NSUTION

NPM:1701270064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Zakat	12
2. Pengelolaan Zakat	12
3. Landasan Hukum Zakat	12
4. Jenis-jenis Zakat	13
5. Syarat Mengeluarkan Zakat	14
6. Golongan Penerima Zakat.....	15
7. Pengertian Risiko	18
8. Manajemen Risiko.....	18
9. Model Kerangka Kerja ERM COSO	20
10. Manfaat Manajemen	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu	22
C. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODOTOLOGI PENELITIAN	25
A. Rancangan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Kehadiran Penelitian	26
D. Tahapan Penelitian	26
E. Data dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Penelitian.....	32
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	37
2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	37
B. Temuan Penelitian.....	42
C. Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pengelolaan Dana Zakat 2015-2019.....	4
Tabel 1.2	Masalah Pada Pengelolaan Zakat.....	6
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	25
Tabel 4.1	Satuan Kerja dan Pelaksana Baznas Provsu	41
Tabel 4.2	Tahapan Risiko pada Penghimpunan Dana Zakat Baznas	44
Tabel 4.3	Daftar Muzakki di Baznas	46
Tabel 4.4	Penghimpunan Dana Zakat di Baznas	46
Tabel 4.5	Realisasi Penghimpunan Dana Infaq dan Shadaqah 2020.....	47
Tabel 4.6	Tahapan Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas.....	48
Tabel 4.7	Tahapan Risiko Pada Pendistribusian Dana Zakat di Baznas..	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Kerja ERM COSO 2004.....	20
Gambar 4.1	Logo Baznas Sumatera Utara	35
Gambar 4.2	Struktur Perusahaan Baznas Sumatera Utara	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dimana kewajiban setiap muslim untuk membayar zakat karena zakat dapat mensucikan diri dan juga harta yang kita miliki terdapat hak orang lain didalamnya yaitu mereka yang depalan asnaf. Zakat juga merupakan ibadah yang menandakan kataatan seorang umat muslim kepada Allah SWT, ibadah zakat memiliki dua dimensi, yang mana dimensi vertikal (*hablumminalAllah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*), didalam Al-qur'an menyebutkan surah Al-baqarah ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “ *hai orang-orang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buru-buruk lalu kamu menafkakan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.¹

Zakat merupakan pilar ketiga dalam islam yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan islam. Jika zakat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka bangunan ini akan kuat dengan ditandai minimnya masalah sosial. Sebaliknya, jika tidak ada atau ditunaikan seadanya, bangunan ini akan rapuh dengan ditandai banyaknya masalah sosial. Oleh karena itu, zakat dalam islam disebut prinsip (rukun) atau sering dinamakan sebagai *al-ma' lum minaddin biddharurah*.²

¹Al-Qur'an Terjemah, Kementerian Agama RI (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2015), Qs. Al-Baqarah ayat: 267. h. 36

²Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat Cetakan Ke-24*, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), h. 37.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial juga menurut islam masalah yang serius perlu diberikan perhatian secara serius pula. Oleh karena itu, islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun implementasinya. Hal ini berbeda dengan agama-agama samawi lain yang menjelaskan dan mengatur masalah secara terbatas.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan pengetasan kemiskinan di dua fase dakwah sekaligus, yaitu dalam fase Mekkah dimana islam baru lahir dengan jumlah umat islam yang terbatas, kondisi umat islam yang terisolasi secara sosial dari komunitas mereka di mekah, mereka menjadi masyarakat tanpa tanah air dan tanpa hak politik. Walaupun umat islam dalam kondisi permulaan seperti ini, Al-Qur'an telah menjelaskan masalah kemiskinan beserta solusinya.³ Seperti dalam surat Adz-Dzariat (57): 19-20

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ فِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin”.⁴ Dalam fase mekah ini ada beberapa aturan yang dibuat dalam Al-Qur'an sebagai dasar-dasar pengetasan kemiskinan seperti Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya kemiskinan, seperti tidak memperhatikan nasib orang miskin dan tidak membantu kaum dhuafa padahal disetiap harta orang kaya terdapat hak dhuafa yang harus ditunaikan salah satu harta yang wajib zakat adalah pertanian, setiap hasil pertanian itu harus ditunaikan zakatnya.

Dan pada fase madinah bahwa Allah Swt menjelaskan lebih detail tentang zakat dalam surat Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³Ibid. h. 38

⁴ Al-Qur'an Terjemah, Kementerian Agama RI (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2015), Qs. Az-Zariyat: 19-20. h. 521.

Artinya : “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.⁵ Dalam fase madinah ada beberapa aturan yang lebih detail yang dibuat Al-Qur’an yaitu zakat sebagai instrument pengetasan kemiskinan wajib tunaikan zakat setara dengan kewajiban shalat lima waktu, melarang praktik menimbun harta dan menegaskan sanksi bagi pelakunya karena menimbun harta berarti menahan harta dan akan berkurang karena terkena wajib pajak, memberi legalitas kepada para amil zakat untuk memungut dan mengambil zakat dari para muzakki walaupun secara paksa.

Menurut Dr Yusuf Qardhawi, salah satu ulama fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan zakat dilaksanakan dengan optimal. Sumber dana tidak akan kering dan habis ya itu zakat. Masih banyak orang yang belum paham tentang zakat dan zakat di Indonesia bersifat sukarela.⁶ Untuk mendukung keberadaan dan peran organisasi pengelolaan zakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Dalam peraturan lain yang mendukung dan menjelaskan Undang-Undang pada pengelolaan dana zakat diantaranya keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁷

Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS ditugaskan sebagai lembaga yang berwenang melakukan

⁵ Ibid, h. 17

⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat Cetakan Ke-24*, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), h. 42.

⁷ UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat dilihat ([http://UU 23 zakat. Pdf](http://UU%20zakat.Pdf),17 januari 2016).

pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota Negara. Baznas juga berfungsi sebagai perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, penstrubusian dan pendayagunaan zakat. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁸

Dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang profesional, terpercaya dan transparan menjadi sebuah instrumen penting yang dapat memakmurkan dan meningkatkan kaum muslim. Selain itu manfaat zakat lebih luas yaitu zakat berguna bukan hanya bagi masyarakat muslim di Indonesia saja tetapi untuk seluruh penduduk muslim di dunia.

Tabel 1.1 Pengelolaan Dana Zakat Pada Tahun 2015-2019

Rincian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Fakir Miskin	Miliar Rupiah	1,519.5	2,137.6	3,356.3	3,973.2	4,548.8
Amil	Miliar Rupiah	200.8	209.2	518.6	798.0	640.8
Mualaf	Miliar Rupiah	19.1	17.4	97.2	27.7	38.4
Riqad	Miliar Rupiah	10.6	4.3	21.8	3.0	5.4
Gharim	Miliar Rupiah	13.3	16.4	40.8	41.1	154.8
Fisabilillah	Miliar Rupiah	462.5	524.9	755.0	1,390.0	1,364.8
Ibnu Sabil	Miliar Rupiah	23.4	21.4	70.4	55.5	106.3
Muzaki	Juta jiwa	-	-	-	8.2	8.8
Mustahik	Juta jiwa	5.1	6.8	8.7	22.2	23.5

Pada table di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan dana zakat pada tahun 2015-2019 cukup efektif .Dan pada tahun 2015-2017 belum

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

terdapat data muzakki nasional, sedangkan data mustahik pada tahun 2018-2019 yang ditampilkan hanya dengan perbidang dan pada tahun 2015-2017 menampilkan data mustahik per asnaf.

Peranan manajemen resiko dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi sangat penting, meskipun sebenarnya Manajemen risiko pada pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang tidak biasa dikarenakan Manajemen risiko selalu mengarah pada industri perbankan. Industri perbankan syariah maupun konvensional sangat mengenal dengan baik manajemen risiko ini dan mampu mengidentifikasi hala-hala apa saja yang termasuk dalam risiko yang harus di kelola dengan tujuan agar pihak dapat meminimalisir berbagai kemungkinan yang akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan industri mereka.⁹

Dalam pengelolaan zakat, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Hal yang harus dihindari adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Contohnya adalah kewajiban dalam mencetak bukti setor zakat bagi muzakki yang telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan UU No.23/2011. Pengelolaan suatu Baznas harus dapat diukur secara *accountable*, meskipun muzakki secara ikhlas menyerahkan dananya pada lembaga amil zakat. Oleh karena itu lembaga amil zakat harus tetap menjaga kepercayaan muzakki terkait dengan pengelolaan dana zakat agar tetap sistematis, transparansi dan *accountable*.

Oleh karena itu lembaga zakat harus membuat suatu analisis manajemen resiko yang terdapat dalam lembaga zakat mulai dari penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, sampai pada pendistribusian dana zakat. Resiko diartikan sebagai peluang munculnya sesuatu yang tidak diinginkan dan memungkinkan terjadinya sesuatu yang negatif yang diperkirakan akan terjadi.

⁹ Pusat baznas.go.id/posko-aceh/manajemen-resiko-pengelolaan-zakat/ diakses pada 10 Desember 2017 17.20 WIB

Berdasarkan pertemuan perdana *International working grup on zakat core principles*(IWGZCP) akhir agustus 2014, telah disepakati bahwa indentifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat kedepannya. Terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran. Ketiga, risiko operasional dan risiko transfer antar negara¹⁰.

Adanya kesempatan tersebut berarti dapat memberikan kesimpulan bahwa manajemen risiko pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepannya. Dunia perzakatan juga harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat.

Tabel 1.2 Masalah Pada Pengelolaan Zakat

Risiko yang Terjadi	Penyebab Terjadinya Risiko
Risiko Reputasi Dan Kehilangan Muzakki	Kurangnya pelayanan kepada muzakki, kurangnya insentif bagi muzakki, kurangnya sisitem manajemen zakat yang terpadu, kurangnya program sosial dan edukasi untuk informasi ke publik.
Risiko Penyaluran	Kurang tepat dalam menetapkan 8 asnaf dan kurang jelas penyaluran zakatnya.
Risiko Operasional	Kurangnya sistem IT terpadu dan kurang kecukupan modal.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat ini maka lembaga amil zakat dapat meminimalisir risiko-risiko yang timbul sehingga risiko tersebut tidak dapat mempengaruhi kinerja lembaga pengelola zakat dan kepercayaan publik. Manajemen risiko sangat penting dilakukan dan dikaji untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti

¹⁰ Dyarini, Siti Jamilah, "Jurnal Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat", Vol. 1, No. 2, h.

kerugian dan lainnya, sehingga lembaga zakat yang berdiri dengan kualitas yang baik akan mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan tujuan dari lembaga zakat.

Menjaga reputasi bagi lembaga badan amil zakat sangatlah penting. Dengan terpeliharanya reputasi yang baik dan terpercaya maka dapat memudahkan amil dalam upaya pengumpulan dana zakat dari para muzakki.¹¹Faktor internal yang beresiko kehilangan muzakki dapat terjadi karena, Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran serta ketidaktransparansi data dalam pengelolaan zakat berpotensi menimbulkan citra buruk lembaga yang berdampak pada risiko kehilangan muzakki. Kehilangan muzakki juga dapat terjadi dari faktor external dan internal. Dalam konteks zakat maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelolaan zakat, jangan sampai munculnya ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. seperti Bukti Setor Zakat (BSZ) bagi muzakki yang telah menunaikan kewajiban sesuai UU No. 23/2011.

Bukti setor zakat ini dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dalam surat pemberitahuan tahunan. Apabila penerbitan bukti setor zakat ini tidak dilakukan, maka hal tersebut berpotensi menciptakan dampak negatif yang berimbas pada penurunan reputasi BAZNAS. Hal lain yang menurunkan kepercayaan pada BAZNAS ialah kesalahan dalam penyaluran zakat. Seorang muztahik biasa saja mendapatkan dana zakat lebih dari satu kali ada kemungkinan penerimaan zakat tersebut tidak layak sebagai penerima zakat sesungguhnya. Kesalahan dalam penyaluran zakat tidak boleh dianggap remeh ataupun sepele, karena dapat menimbulkan risiko yang fatal.

Manajemen risiko secara umum ialah suatu rangkaian proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi dan mengontrol risiko usaha dalam pengelolaan suatu institusi/ perusahaan. Lebih spesifik, manajemen risiko merupakan suatu proses kompleks dan multidimensi

¹¹Ibid. hlm. 3

yang meliputi dua langkah utama yaitu identifikasi jenis-jenis risiko dan sumber-sumber penyebabnya (*risk drivers*), penetapan kebijakan manajemen risiko (*risk policies*) sebagai bentuk mekanisme control risiko.¹²

Oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada BAZNAS. Lembaga amil yang dijadikan objek penelitian adalah BAZNAS hal ini dikarenakan BAZNAS memiliki jangkauan yang sangat luas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat serta mencakup skala nasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul : Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah yang perlu di indentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Realisasi dana zakat.
2. Masih kurangnya mitigasi risiko dalam pengelolaan dana zakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka suatu rumusan masalah yang akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Baznas menghadapi risiko dalam pengelolaan dana zakat?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang di angkat sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

¹² Dewi Hanggraeni, *Pengelolaan Risiko Usaha*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), hlm. 3

1. Untuk mengetahui risiko yang dihadapi Baznas dalam pengelolaan dana zakat.
2. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan oleh peneliti adalah sebagai beriku :

1. Bagi Peneliti
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang risiko apa saja yang berada di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Dapat menambah wawasan tentang cara meminimalisir risiko di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - a. Sebagai tambahan informasi mengenai risiko pada pengelolaan dan pendistribusian zakat di BAZNAS.
 - b. Sebagai tambahan penyempurnaan materi mata kuliah.
 - c. Dapat terjalin kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
 - a. Dapat dijadikan refrensi untuk meninjau risiko pada pendistribusian zakat yang ada di Baznas.
 - b. Dapat mempererat silaturahmi antara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Muahmmadiyah Sumatera Utara.
4. Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca tentang hal yang telah diteliti.
 - b. Dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih tau risiko apa saja yang ada pada pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Dapat memberikan tambahan informasi atau refrensi bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi.

F. Sistematika Teoretis

Sebagai gambaran mengenai isi proposal serta mempermudah dalam menyusun dan perumusan masalah, maka proposal ini disusun secara sistematis, dengan sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi berbagai tinjauan perpustakaan yang mendukung penelitian, deskripsi teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan, kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI

Bab ini akan membahas tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan deskripsi penelitian tentang lokasi penelitian terutama yang berkenaan atau yang terkait dengan topik penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi data yang langsung berkaitan dengan upaya menjawab fokus penelitian serta pembahasan dimana bab ini memuat gagasan penelitian, terkait anatar pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori yang ada dan temuan penelitian sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di ungkap di lapangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penulisan ini berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas dalam

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar masdar yang maknanya berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.¹³ Konsep suci bermaksud membersihkan harta seseorang muslim dari pada bercampur dengan hak muslim lain. Dalam zakat, ada beberapa pihak yang menjadi asas utama untuk membayar zakat yaitu pembayar zakat (muzakki), amil yang merupakan individu atau institusi perantara zakat, dan penerima zakat (mustahik).¹⁴

Sementara itu, menurut istilah zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu haul atau ketika panen dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20 %) dan sasaran tertentu yaitu yang delapan asnaf.¹⁵ Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi atas keadilan dalam sistem ekonomi islam, yang dimaksud dalam sistem keadilan di ekonomi islam merupakan pendistribusian dana zakat diberi kepada yang berhak, melakukan pembagian dana tersebut tanpa adanya penundaan dan kontribusi zakat dilakukan secara fungsional.¹⁶

Zakat berbeda dengan sumber pendapatan Negara lainnya, di mana tanggung jawab membayar zakat merupakan kewajiban bagi muslim/muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, *Cetakan Ke-24*, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), h. 34.

¹⁴ Eri Yanti Nasution, Mohd Adib Ismail, Hairunnizam Wahid, "faktor penentu membayar zakat di Badan Amil Zakat dalam kalangan pembayaran zakat di kota medan", Vol. 25, No. 1, h. 3.

¹⁵ Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 2.

¹⁶ Al bara, Riyan Pradesyah, Nurman Ginting, "Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan", Vol. 30, No. 2, h. 190-191.

dalam syariat islam. Allah berfirman dalam QS. At-taubah : 71 bahwa menunaikan zakat adalah bagian dari ciri-ciri orang beriman.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf mencegar dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka teet kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana”*.¹⁷

2. Pengelolaan Dana Zakat

Zakat adalah sesuatu yang bermakna bersih dan bahasa yang berkembang, pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dan pengalokasian zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan perekonomian realize kesejahteraan umat, menciptakan dana proaktif, pengentasaan kemiskinan dan berbagai lainnya various masalah-masalah ekonomi.¹⁸ Oleh karena itu , dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat merupakan upaya penegasan kebijakan agar pengelolaan dan penyaluran dana zakat dapat berjalan secara fungsional.

3. Landasan Hukum Zakat

Dasar hukum zakat wajib bagi kaum muslim diseluruh dunia dengan syarat sudah mencapai nisbah dan haul, di dalam Al-Qur’an Allah Swt telah menyebutkan tentang zakat sebanyak 32 kali dan dijelaskan oleh Rosulillah Saw dalam sunnah sehingga semakin memperjelas hokum zakat bagi umat muslim.¹⁹ Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2015), Qs. At-taubah : 71, h. 198.

¹⁸ Riyan pradesyah, Al bara, “analisis pengelolaan zakat produktif pada muhammadiyah, kota medan”, Vol. 1, No. 1, h.621.

¹⁹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,2013), h. 346.

kemanusiaan yang dapat perkembangan sesuai dengan perkembangan umat manusia, seperti dalam surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”²⁰

4. Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang idul fitri pada bulan suci ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2.5 kg atau 3,5 liter besar dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyaluran dana zakat.

Selain untuk diri sendiri, seseorang wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya termasuk anak-anaknya maupun istrinya. Zakat fitrah juga memiliki batasan pembayaran yaitu :*Al-Mudhayaqih* melakukan pembayaran sebelum akhir bulan ramadhan sampai shalat id. *Al-Muwassi* atau mendahulukan pembayaran zakat fitrah sebelum waktu pembayaran zakat fitrah selama bulan ramadhan.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-

²⁰ Al-Quran dan Terjemah, Kementerian Agama RI (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2015), Qs. At-taubah : 103. h. 203.

sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda dan kerbau memiliki nisab 30 ekor.

Artinya, semua orang yang memiliki salah satu tiga jenis dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih maka wajib membayar zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar (setara 85 gram) dan 200 dirham perak (setara 672 gram perak) dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Dan syarat wajib seseorang membayar zakatnya terhadap harta yang di zakatinya antara lain adalah : kepemilikan harta sepenuhnya, berkembang, lebih dari kebutuhan, memenuhi nisap, berlalu minimal 1 tahun, tidak terlilit hutang.

5. Syarat Mengeluarkan Zakat

Wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang diwajibkan dizakati yang dikenal dengan nama nisab. Harta seseorang muslim yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, tidak, diwajibkan zakat pada harta tersebut. Ibnu Bathol mengungkapkan pendapat Murrah yang mengatakan, "Tidak ada zakat kecuali jika sudah mencapai nisab."²¹

Syeikh Wahbah az-Zhuaili menyebut kriteria wajib zakat sebagai berikut:²²

- a) Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Merdeka, bukan hamba sahata.
- c) Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa dalam lain-lain).

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat adalah sebagai berikut.²³

²¹ Ibnu Bathol, Syarah Shahih Al-Bukhari, Juz 3, cet. Ke-2, Maktabah Ar-Rasyd As- Su' udiyah Riyadh, 1423 H/2003 M, h. 555.

²² Wahbah az-Zuhaili, fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz 3, Maktabah Syamilah, h. 1800.

- a) Milik penuh.
- b) Berkembang.
- c) Cukup nisab.
- d) Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok).
- e) Bebas dari utang.
- f) Berlalu setahun (haul).

6. Golongan Penerima Zakat

Musharif (sasaran zakat) atau orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat AT-Taubah (9): 60.

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*²⁴

Dari ayat Al-Qur'an di atas dengan jelas disebutkan bahwa fakir dan miskin mendapat urutan pertama dan kedua, karena mereka adalah dua golongan utama yang harus didahulukan kepentingannya. Menurut apriansyah bahwa program penyaluran dana zakat lebih difokuskan pada fakir miskin. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak dapat mencukupi biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan tersebut berupa makanan, pakaian, pengobatan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan istri.²⁵

²³ Yusuf Al-Qardhawi, Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004). h. 125

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2015), Qs. At-Taubah: 60, h. 196.

²⁵ Apriansyah, “Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional”, Vol.5, No. 2, h. 3

Golongan ketiga yang disebutkan Allah SWT adalah amil. Golongan ini yang berhak menerima dana zakat. Amil mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebutuhannya, amil zakat mendapatkan hak tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 1/8, amil diberikan hak sesuai dengan usaha dan upayanya tidak melebihi dari 1/8, amil mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya secara proporsional.²⁶

Golongan ke empat yaitu muallaf. Pengertian muallaf adalah orang yang dilembutkan hatinya, kelompok muallaf diartikan juga sebagai orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Menurut defenisi ini, muallaf juga termasuk kafir dan muslim. Dalam konteks saat ini, Negara non-muslim yang diharapkan tidak mengganggu muslim atau diharapkan bisa membantu Negara muslim bisa diberikan zakat muallafatu qulubuhum.²⁷

Dapat dilihat yang termasuk kedalam golongan riqob atau budak adalah para pekerja dengan kemampuan keterampilan SDM rendah. Pekerja yang termasuk kedalam golongan ini yaitu pembantu rumah tangga, mereka sering dianggap “babu” oleh majikan, ini menyerupai atau mendekati perbudakan pada zaman Rasulullah bahkan manusia pernah menjadi produk andalan dalam transaksi perdagangan antar kabilah arab.²⁸

Garim adalah orang yang punya utang (debitur), sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Ghuman dalam kitabnya al-fathah.²⁹ Dalam bahasa arab Al-gharim adalah orang yang memiliki piutang atau kreditur, tetapi kadang didekatkan pada debitur juga. Seperti dalam Al-Qur'an lafadh al-gharim itu diartikan al-luzum atau melekat sebagaimana firman Allah Swt, Qs. Al-furqan (25): 65.

²⁶Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dkk. *Abhats Fiqhiyah Fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu' Ashirah*, jilid 2, hlm. 744-749, Dar An-Nafais.

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), hlm. 594.

²⁸ Ahmad Sayuti Nasution, *perdagangan dalam hokum islam*, (2015), jurnal ahkam vol. XV No. 1 hal 96.

²⁹ Hasyiyatul Radil Mukhtar, Juz 2, h. 63.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal”.³⁰

Menurut Ibnu Quddamah makna fisabilillah itu adalah jihad, makna yang lebih shahih karena lafazh sabilillah diungkapkan dalam Al-Qur’an itu maknanya jihad, kecuali beberapa ungkapan saja yang lain maknanya selain jihad.³¹

Ibnu sabil merupakan kiasan untuk perantau yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain. Ibnu sabil berhak mendapatkan zakat apabila ia kehabisan akomodasi dan perbekalannya, meskipun ekonominya berkecukupan.

Al-Qur’an mengilustrasikan ibnu sabil sebagai suatu bentuk aktifitas yang sangat penting, karena islam senantiasa mendorong untuk melakukan perjalanan dan bepergian dengan berbagai motivasi yang ditunjukkan Al-Qur’an di antaranya ialah bepergian untuk mencari rezeki dan menjemput rezeki, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an Al-Muluk 67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembalikan)”.³²

Dan Al-Qur’an surat Al-Ma’arij (70): 20

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

Artinya : “ Apalabila ia ditimpa kesusahaan ia berkeluh kesah”.³³

³⁰Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2015), Qs. Al-furqan: 65. h. 403

³¹ Ibnu Quddamah, al-Mughni, Juz 2, h. 470.

³² Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2015), Qs. Al-Muluk: 15, h. 563.

Adapun yang termasuk dalam ibnu sabil lainnya, yaitu perjalanan untuk mencari ilmu, memerhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, Firman Allah dalam Qs Al-Ankabut 29: 20.

فَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Berjalanlah dimuka bumi, maka perhatikanlah bagaiman Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya”.³⁴

7. Pengertian Risiko

Risiko termasuk dalam bagian dari kehidupan bahkan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan, ada seseorang yang mengatakan tidak ada kehidupan tanpa risiko. Risiko adalah peristiwa/ kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidak pastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadinya suatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya suatu yang diharapkan. Risiko bersifat dinamis dan memiliki interdependensi satu sama lain.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu potensi kejadian yang dapat merugikan dan disebabkan karena adanya ketidak pastian atas terjadinya suatu peristiwa, yang mana ketidak pastian ini merupakan kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat di artikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis,

³³ Ibid, h. 569

³⁴ Ibid, h. 398

salah satu tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi/perusahaan.³⁵Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (*out-come*), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui.

Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Risiko terjadi dikarenakan adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan. Risiko bersifat dinamis dan memiliki interdependensi satu sama lain. Dengan demikian dinamisme sifat resiko itu harus diantisipasi sejak awal. Risiko merupakan fungsi kemungkinan sumber ancaman yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sehingga akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan.

Setiap peristiwa dapat memiliki dampak negatif, positif atau keduanya. Peristiwa dampak negatif mencerminkan risiko yang dapat mencegah penciptaan atau mengikis nilai yang telah ada. Peristiwa dengan dampak positif merupakan sebuah peluang. Peluang adalah kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan secara positif mempengaruhi pencapaian tujuan, mendukung pencapaian nilai atau suatu proses penetapan tujuan perusahaan, merumuskan rencana untuk merebut peluang yang ada.

Standar Of Enterfrise Risk Management Integrated Framework adalah suatu proses yang diperbaharui oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan lainnya, diterapkan dalam pengaturan strategi melingkupi seluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas dan pengelolaan risiko yang ada untuk memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan entitas. Suatu

³⁵Rini lestari, "pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja organisasi", Vol. 13, No. 2, h. 134.

proses atau cara metode yang digunakan perusahaan untuk menangani risiko-risiko yang di hadapi dalam usaha mencapai tujuannya.³⁶

9. Model Kerangka Kerja ERM COSO

Kerangka kerja penelitian ini mengacu pada model kerangka kerja ERM dari COSO kerangka kerja ERM COSO merupakan sebuah kerangka kerja dalam Moeller berbentuk kubus tiga dimensi yang terdiri dari 3 bagian seperti pada gambar 1.



Gambar 2.1 kerangka kerja ERM COSO (2004)

³⁶ Hafi, Mambu M. Manajemen Risiko, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006), h. 15.

Untuk melakukan mitigasi risiko digunakan metode *Enterprise Risk Management* (ERM). Dengan melakukan pendekatan *Enterprise Risk Management* maka dapat dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko (*risk probability*), dampak risiko (*risk impact*) dan mitigasi.

10. Manfaat Manajemen Risiko

Apabila suatu manajemen risiko dirawat sesuai dengan standar internasional (ISO 31000), akan memungkinkan tercapainya tujuan organisasi, antara lain yang untuk dapat :³⁷

1. Mendorong manajemen yang proaktif
2. Memerbaiki kemampuan identifikasi ancaman dan peluang
3. Meningkatkan kemungkinan tercapainya secara organisasi
4. Meningkatkan kesadaran untuk mengidentifikasi dan menangani risiko diseluruh bagian organisasi
5. Meminimalkan kerugian
6. Memerbaiki sistem pencegahan kerugian dan pengelolaan tanggap darurat
7. Memenuhi peraturan perundangan dan standar internasional yang berlaku
8. Memerbaiki governance organisasi
9. Mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efektif dan menangani keperluan risiko
10. Memerbaiki daya tahan organisasi
11. Memerbaiki sistem pelaporan baik yang wajib maupun yang sukarela
12. Memerbaiki pengendalian
13. Menetapkan suatu landasan yang kokoh dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
14. Meningkatkan kepercayaan dan kemampuan pemangku kepentingan

³⁷ Leo J. Susilo, Viktor Riwo Kaho, "Penerapan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000", Vol. 1 No. 1. h. 9.

15. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup

Dari beberapa manfaat manajemen risiko yang telah dipaparkan di atas maka akan mudah untuk mencapai suatu tujuan organisasi jika diterapkan dan dirawat dengan standar internasional.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul manajemen pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (study kasus Laznas Yatim Mandiri). Hasil penelitian dari manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, shadakah anatara lain : manajemen pengumpulan dilakukan sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Dan pada manajemen pendistribusian sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian.³⁸

Penelitian yang berjudul implementasi zakat sebagai instrumen pengatasan kemiskinan Badan Amil Zakat Nazional Banyuwangi. Optimalisasi pengelolaan zakat oleh Baznas sudah dilakukan secara profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat pada sasaran serta program Baznas untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan.³⁹

Penelitian ini merupakan penelitian pertama oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan sumber rujukan yang terkait dengan risiko, manajemen risiko dan *Enterprise Risk Manajemen (ERM)*.

Penelitian yang berjudul Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang datanya diambil melalui wawancara dari beberapa informan dengan data yang valid,

³⁸ Syaifuddin Fahmi, "pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf(study kasus Laznas Yatim Mandiri)", Vol. 2, No. 1, h. 107-116.

³⁹ Nani Hanifah, "Jurnal Implementasi zakat sebagai instrumen pengatasan kemiskinan Badan Amil Zakat Nazional Banyuwangi", Vol.1, No. 2, h. 53.

peranan manajemen pengumpulan, pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf di yatim madiri sudah berjalan dengan sesuai prosedur yang ada.⁴⁰

Penelitian yang berjudul Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan pedoman dari *Zakat Core Prinsiples (ZCP)*, berisikan prinsip-prinsip dan sistem zakat yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengontrol dan mengatasi risiko atas pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini juga untuk Identifikasi Risiko dengan menggunakan metode *Enterprise Risk Management (ERM)*. ERM versi COSO terdiri dari delapan komponen yang saling terkait, kedelapan komponen tersebut diturunkan dari berbagai manajemen.⁴¹

Penelitian ini berjudul Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini menggunakan metode *Enterprise Risk Management, Operasional Risk* dan *COSO Framework*. Tujuan menggunakan metode ini yaitu mengidentifikasi dan menilai besarnya dampak dan kemungkinan-kemungkinan pada risiko operasional di Baznas. Solusi ini yang menjadi alternative dalam penelitian ini, yaitu menangani risiko-risiko tersebut dengan cara mengurangi risiko yang ada.⁴²

C. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, selain dari pada wawancara dan mengumpulkan data yang ada penulis juga melakukan penelitian secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara di jalan. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan demikian diharapkan hasil yang di dapatkan oleh peneliti akan semakin akurat. perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴⁰Muhammad Syukron, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Yatim Mandi", Vol. 1, No. 2, h. 116.

⁴¹Dyiarini, Siti Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan pedoman dari *Zakat Core Prinsiples (ZCP)*", Vol. 1, No. 2, h. 55

⁴²Nina Triyani, Lukman M Baga, Irfan Syauqi Beik, "Jurnal Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional", Vol. 1, No. 2, h. 153.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Penelitian terdahulu dilakukan pada rentan waktu tahun 2017-2018.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan tahun 2021.
2.	Lokasi penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Syaifuddin Fahmi dilakukan di Laznas Yatim Mandiri, Nani Hanifa dilakukan di Baznas Banyuwangi, dan penelitian Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi dilakukan di Baznas Yatim Mandiri.	Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
3.	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terdapat pada ruang lingkup yang diteliti. seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin Fahmi melakukan penelitian tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian Dana ZIS, Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nani Hanifa meneliti tentang implementasi zakat sebagai instrumen pengatasan kemiskinan, dan Nina Triyani, Lukman M Baga dan Irfan Syauqi Beik melakukan penelitian tentang Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terbatas pada Implementasi Manajemen Risiko pada pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tertentu karena penelitian kualitatif biasanya menggunakan pendekatan naturalistic, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.⁴³ Dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.⁴⁴ Data dikumpulkan, disusun dan dikelompokkan kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang terkait hendak diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Jln. Rumah Sakit Haji No. 47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

⁴³Albi Anggito dan Johan Setiwan, *metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018) hlm. 3.

⁴⁴ Rahmayati, "Strategi peningkatan portofolio pembiayaan melalui syndicated financing di Bank Syariah kota Medan", Vol.1, No. 2, h. 606.

Table 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Bulan																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				september			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																				
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																
4	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■								
7	Sidang Meja Hijau																												■

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah diutamakan dan penting, karena dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama dalam penelitian.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpulan data. karena itu peneliti harus terlibat dengan orang-orang yang akan diteliti sampai pada keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

D. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian terdapat beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu terdiri dari : 1) Tahapan Pra Lapangan, 2) Tahapan Pengerjaan, 3) Tahapan Analisis Data, 4) Tahapan Analisis Lapangan.

1. Tahapan Pra Lapangan
 - a. Menyusun Rancangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti harus menyusun rancangan penelitian. Dalam hal ini penyusunan rancangan penelitian yang disusun dalam bentuk proposal penelitian.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Cara terbaik yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus dengan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

c. Mengurus Perizinan

Hal yang perlu diketahui oleh peneliti adalah siapa saja yang berwenang dalam memberi izin bagi pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak dapat mengabaikan izin meninggalkan tugas yang pertama-tama perlu dimintakan dari atasan peneliti sendiri.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Maksud dari menjajaki lapangan ialah berusaha mengenal lingkungan sosial, fisik dan keadaan kerja.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Informan adalah orang yang telah dipilih dan dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian hendaknya peneliti menyiapkan perlengkapan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi juga seperti perlengkapan penelitian yang perlukan semacam alat tulis dan kamera foto.

g. Persoalan Etika Penelitian

Selain persiapan fisik, persiapan mental pun perlu di latih sebelum melakukan penelitian.

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan pekerjaan lapangan latar dari kegiatan inti penelitian yang di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : a) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri, b) Memasuki Lapangan, c) Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data.

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

Sebelum memasuki pekerjaan lapangan perlu dipahami latar penelitian dulu selain itu perlu persiapan fisik maupun mental.

b. Memasuki Lapangan

Ketika peneliti sudah memasuki lapangan penelitian, maka peneliti sudah harus memiliki persiapan yang matang dan juga bersikap ramah. Peneliti harus pintar dalam mengurai senyum pada saat memasuki lapangan penelitian.

c. Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data

Data yang berada di lapangan dikumpulkan sesuai dengan keperluan peneliti, dengan cara mencatat. Catatan itu dibuat pada waktu peneliti melakukan pengamatan dan wawancara atau menyaksikan sesuatu kejadian tertentu. Data lain yang harus dikumpulkan yaitu berupa dokumen gambar atau foto.

d. Tahapan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi selajunya di analisis dengan cara mengorganisasikan kedalam katagori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan penyusunan sintesa kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang perlu dipahami serta dipelajari dari diri sendiri dan orang lain.

e. Tahapan Penulisan Laporan

Penyusunan atau penulisan laporan ini merupakan kegiatan akhir dari penelitian. Penyusunan laporan penelitian ini sangat mendapat perhatian yang seksama dari tiap langkah penelitian yang dilakukan dan hasil penelitian ini dileporkan.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data atau sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri.⁴⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara oleh peneliti pada para karyawan Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang bersangkutan, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang faktor-faktor terjadinya risiko pada pengumpulan dana zakat.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya.⁴⁶ Data skunder yang digunakan penulis berupa profil lembaga amil, undang-undang yang terkait dalam penelitian, buku tentang zakat dan manajemen risiko, jurnal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan cara:

1. Studi Dokumen

Metode Dokumen adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa.⁴⁷

2. Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan Tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden.⁴⁸ Wawancara ini dilakukan penulis dengan karyawan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui Implementasi Manajemen Risiko di BAZNAS.

3. Observasi

⁴⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), h.18.

⁴⁶Ibid, hlm. 18.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: Prenamedia (2011) hlm. 8.

⁴⁸ Ibid. Hlm. 8

Observasi adalah penelitian secara sistematis menggunakan kemampuan indera manusia, pengamatan berupa *a powerful tool indeed*, pengamatan dilakukan pada saat terjadinya aktivitas wawancara secara mendalam. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen yang memungkinkan peneliti memodifikasi pertanyaan sesuai kondisi informan.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dengan cara deskriptif analisis, yang mana prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan cara memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

Adapun tahapan analisis deskripsi dapat dilihat pada langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai yaitu, sebuah temuan dalam penelitian tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya yang paling sering digunakan menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Namun, tidak menutup kemungkinan penyajian data juga didukung dengan grafik, tabel maupun chart untuk melengkapi penjelasan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*)

Penarikan kesimpulan verifikasi yaitu kesimpulan yang dihasilkan dari dua proses sebelumnya diharapkan dapat menjawab

⁴⁹ Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik penelitian Budaya*, (Depok: Putaka Widyatama, 2006), h. 133.

rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penyajian data yang dikemukakan nanti bila telah didukung dengan data-data yang lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji dependabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/ generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*).⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

1. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Trianggulasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan Data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang akan diteliti, sehingga Sehingga metode ini akan menghasilkan pandangan yang (*insight*) atau pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Memproleh data yang berkaitan melalui, wawancara, dokumen, arsip, foto, tulisan pribadi, ataupun observasi secara langsung dari informan.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Jakarta: Prenamendia, 2011), hlm.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

Pada awal berdirinya lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah di Sumatera Utara bermula dari Lembaga Harta Agama Islam. Lembaga harta agama islam berdiri didaerah Sumatera Utara berkantor di sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sutomo Ujung Medan. Diketahui pertama kali oleh Drs. H. Abd. Jalil Muhammad yang ketika itu menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian terjadi masa transisi tentang instansi kelembagaan ini dengan diterapkannya surat keputusan bersama menteri dalam negeri Republik Indonesia dengan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan zakat, infaq dan shodaqoh, serta instruksi dalam negeri.⁵¹ Maka dengan itu didalam keputusan menteri agama republik Indonesia dan juga keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dinyatakanlah institusi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS), kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZD), Provinsi Sumatera Utara dan pada akhirnya lembaga amil zakat berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan

⁵¹ <https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional>.

dibentuk berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,⁵² keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 186 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama. Republik Indonesia No. 118 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/715/KPTS/2016 Tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017 Kegiatan Operasional Bazanas Provinsi Sumatera Utara.

b. Visi, Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Setiap lembaga pasti memiliki visi misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan BAZNAS Prov. Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a) Visi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang Amanah, Professional, Transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi ummat” visi BAZNAS ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik dari pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat Sumatera Utara.

b) Misi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5 Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi di atas, Antara lain: Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- 1) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- 2) Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- 3) Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- 4) Merubah mustahik menjadi muzakki..

Kelima Misi diatas merupakan cara yang di harapkan dapat tercapai sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat islam di sumatera utara.

c. Tujuan di bentuknya BAZNAS

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Pada tanggal 27 oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- 3) Terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern.
- 4) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- 5) Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan

Baznas sebagai coordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ.



Gambar 4.1 Logo BAZNAS Sumatera Utara

d. Program dasar BAZNAS

Adapun program dasar BAZNAS provinsi sumatera utara periode 2017- 2021, terdiri dari :

1) Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif.

Program bidang kemanusiaan ini meliputi:

- a) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk kebutuhan fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan pangan.
 - b) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir dan miskin.
 - c) Bantuan musafir.
 - d) Bantuan bersifat *emergency* atau tanggapan darurat disebabkan alam dan lainnya.
- 2) Bidang dakwah – advokasi (Sumut Taqwa)

Sifat program dakwah- advokasi ini meliputi:

- a) Keterampilan *da'i*
 - b) Pengembangan dakwah *islamiyah* di masjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim;
 - c) Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah;
 - d) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf;
 - e) Bantuan perayaan hari besar islam.
- 3) Bidang pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif.

Program bidang pendidikan ini meliputi:

- a) bantuan biaya pendidikan untuk SD, SMP dan Aliyah (sederajat);
 - b) bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
 - c) bantuan pembinaan kepribadian/karakter
 - d) bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.
- 4) Bidang ekonomi (Sumut Makmur)

Program bidang ekonomi ini meliputi:

- a) Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sector perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya;
 - b) Bantuan pelatihan kewirausahaan;
 - c) Biaya pendampingan pengelola usaha;
- 5) Bidang kesehatan (Sumut Sehat)

Program kesehatan ini meliputi:

Karitatif;

- a) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin;
- b) Khitanan missal untuk anak fakir miskin;


- c) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar;
- d) Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat;
- e) Pelayanan klinik Pratama BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

Produktif :

- a) Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

- a. Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pelaksanaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara:



Gambar 4.2 Struktur Perusahaan Baznas Prov. Sumatera Utara.

1) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pembina dan pimpinn Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021 pada tanggal 14 Desember 2016, dengan susunan sebagai berikut:

a) Pembina:

- (1) Gubernur Sumatera Utara
- (2) Ketua DPRD Provinsi Utara
- (3) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- (4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- (5) Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara

b) Pimpinan:

- (1) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, MSP
- (2) Wak. Ketua I :Drs. H. Haris Fadillah, M.Si
- (3) Wak. Ketua II : Drs. H. Musaddad Lubis, MA
- (4) Wak. Ketua III : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
- (5) Wak. Ketua IV : Drs. H. Syu'aibun, M. Hum

Dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara ini dinyatakan sebagai tugas Pembina adalah melaksanakan pembinaan, pengawas dan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekda Provsu. Sedangkan pimpinan bertugas:

- a. Ketua, bertugas pada bidang pelaksanaan tugas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- b. Wakil Ketua I, bertugas pada bidang pengumpulan, antara lain:
 - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - 2) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi zakat
 - 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki

- 6) Pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan pengumpulan zakat
 - 7) Penyusunan, pelaporan dan bertanggung jawab pengumpulan zakat
 - 8) Pelaksanaan, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan muzakki dan koordinasi pelaksanaan, pengumpulan zakat tingkat kabupaten/ kota se-sumatera utara.
- c. Wakil Ketua II, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, antara lain:
- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 2) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan mustahik
 - 3) Pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 4) Pelaksanaan evaluasi, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 5) Penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan
 - 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/ kota se-Provinsi Sumatera Utara.
- d. Wakil Ketua III, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:
- Penyiapan, penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.
- 1) Penyusunan rencana tahunan.
 - 2) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat.
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 - 4) Pelaksanaan sistem akuntansi.
 - 5) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.

- 6) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat kepada gubernur dan BAZNAS serta mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Wakil Ketua IV, bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, antara lain
- 1) Penyiapan strategis pengelolaan amil.
 - 2) Melaksanakan perencanaan amil.
 - 3) Pelaksanaan rekrumen amil.
 - 4) Pelaksanaan pengembangan amil.
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran.
 - 6) Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat.
 - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
 - 8) Pemberian rekomendasi pembukaan UPZ di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik Pembina dan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara kemudian ditegaskan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara, pada bantuan hibah, hak amil serta sumbangan/ sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

Tabel 4.1 Satuan Kerja dan Pelaksana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No.	Satuan Kerja	Pelaksana
1.	Bagian Pengumpulan	<p>Kepala bagian pengumpulan: Drs. Rasuluddin</p> <p>Pelaksanaan unit 1: Bagian SKPD, UPZ, Lembaga profesi, perusahaan swasta asing/ nasional</p> <p>Pelaksana unit 2:</p>

		Bagian perseorangan. BUMN, BUMD, Bank (Konvensional, syari'ah, dan BPRS), Perguruan tinggi negeri/swasta dan kopertis
2.	Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan	<p>Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan ; T.M. Ridwan, SE</p> <p>Pelaksanaan unit 1:</p> <p>Bagian pendistribusian konsumtif</p> <p>Pelaksanaan unit 2:</p> <p>Bagian pendistribusian produktif (perseorangan dan kelompok) termasuk pembangunan masjid secara utuh, pembangunan rumah kumuh, ZCD, Klinik Pratama, pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan khitanan massal</p>
3.	Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan	<p>Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan: Fandi Ahmad Batubara, SE</p> <p>Pelaksanaan unit 1:</p> <p>Bagian perencanaan dan pelaporan</p> <p>Pelaksanaan unit 2: siti Patimah Am. D</p> <p>Bagian keungan (pembukuan dan kasir serta satuan audit internal.</p>
4.	Bagian administrasi sumber daya manusia dan umum	<p>Kepala bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum : Dedi Hartono</p> <p>Pelaksanaan unit 1: Sofyan Arisyandi, ST</p> <p>Bagian IT, infokus dan human</p> <p>Pelaksanaan Unit 2: Dimas Suharso</p> <p>Supir ketua BAZNAS provinsi Sumatera Utara</p> <p>Pelaksanaan unit 3 Novi Andi Lubis</p> <p>Keamanan dan jaga malam</p> <p>Pelaksanaan unit 4: Gusnawan</p>

		<p>Hasibuan</p> <p>Administrasi surat menyurat dan perpustakaan</p> <p>Pelaksanaan unit 5</p> <p>Supir, kurir, perawatan dan pemeliharaan</p> <p>Unit pelaksanaan 6: Abdullah Sani Lubis & Ihsan</p> <p>Bagian teknik, kebersihan dan umum</p>
--	--	---

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian pada risiko dalam pengelolaan dana zakat di baznas melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian yang dikaji. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui observasi dan wawancara kelembaga yang akan diteliti .adapun temuan penelitian meliputi:

1. Manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat

Berdasarkan pertemuan pertama *international working group on zakat core principles* (IWGZCP) pada tanggal 29 Agustus 2014 lalu, bahwa pihak pertama *international working group on zakat core principles* menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. “Paling tidak, ada empat jenis risiko yang teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut.Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki.Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan yang ke empat adalah risiko transfer zakat antar negara”.

Adanya kesepakatan tersebut berarti dapat memberikan kesimpulan bahwa manajemen risiko pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepan. Dunia perzakatan juga harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam

pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat. Adapun tabel mengenai tahapan dalam analisis manajemen risiko pada penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 4.2 Tahapan Risiko Pada Penghimpunan Dana Zakat
Baznas Provinsi Sumatera Utara.**

NO	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Provsu
1	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki 2. Risiko perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat. 3. Risiko kurangnya tenaga pelaksana
2	Analisis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki terjadi disebabkan muzakki pindah ke lembaga zakat lain seperti Lazismu. 2. Risiko perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzakki dan amil zakat. 3. Risiko kurangnya tenaga pelaksana disebabkan oleh pihak-pihak yang berkaitan kurang mendukung Badan amil zakat nasional.
3	Pengelolaan risiko	<p>Risiko yang terjadi dalam penghimpunan dana zakat dapat dikelola dengan baik dan di minimalisir akibatnya dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Badan Amil Zakat Nasional (Rosul, 2021) sehingga masyarakat memiliki pemahaman bahwa zakat itu sangat penting dan sudah di atur porsinya sesuai dengan AL-quran dan sunnah serta mereka memiliki pemahaman bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban umat muslim dan sebaiknya disalurkan ke lembaga amil zakat agar dananya dapat disalurkan secara merata kepada mereka yang berhak menerimanya. Semua pihak yang terlibat baik amil sebagai lembaga zakat, muzakki dan semua masyarakat saling memiliki pengetahuan terkait Bembaga Amil Zakat Nasional sehingga akan menyatukan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensejahterakan</p>

		golongan dhuafa melalui zakat.
--	--	--------------------------------

Berdasarkan tabel diatas maka Risiko pada Penghimpunan Dana Zakat melalui tiga tahapan dalam analisis manajemen risiko nya. Tahapan pertama, Badan Amil Zakat Nasional harus mengidentifikasi risiko yang terjadi saat penghimpunan dana zakat sehingga dalam Lembaga zakat ditemukan “ berupa penurunan trust (kepercayaan) masyarakat, berpindahnya para muzaki ke lembaga amil zakat lain sehingga menimbulkan risiko pada pengumpulan”.⁵³Risiko reputasi dan kehilangan muzakki, Risiko Perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat, Risiko kurangnya tenaga pelaksana, dan Risiko kurangnya Amil yang profesional dalam Lembaga Zakat.

Tahapan kedua, Badan Amil Zakat Nasional menganalisis risiko yang terjadi saat penghimpunan yang berupa penurunan kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh manajemen dan *service* (pelayanan) yang kurang baik, Tidak dianggapnya lembaga amil zakat karena anggapan masyarakat bahwa nominal dananya akan berkurang saat disalurkan melalui lembaga amil zakat. Semua risiko tersebut diakibatkan oleh muzakki dan amil yang kurang memahami pentingnya zakat sehingga kebanyakan dari mereka memiliki persepsi sendiri perihal zakat. Tahapan ketiga, Badan Amil Zakat Nasional mengelola risiko yang terjadi saat penghimpunan dana zakat dengan baik dan melakukan cara agar akibatnya dapat diminimalisir oleh Badan Amil Zakat Nasional Provsu dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Lembaga Amil Zakat.

Adapun daftar muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara

⁵³Rosul, Pelaksana Pengumpulan Dana zakat Baznas, Wawancara di Medan, tanggal 06 Juni 2021.

No	Tahun	Jumlah
1	2016	1.110
2	2017	1.195
3	2018	1.179
4	2019	1.179
5	2020	1.162

Sumber: Data Muzakki Baznas 2016-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 daftar muzakki mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018-2019 daftar muzakki yang ada di Baznas menurun sehingga perlunya Baznas menangani risiko ini agar jumlah muzakki yang berzakat di Baznas tidak semakin menurun.

Adapun penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 4.4 Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Nominal
1	2016	2.130.101.464
2	2017	3.320.610.494
3	2018	4.645.412.167
4	2019	6.570.050.369
5	2020	9.931.671.982

Sumber: Data Laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari tahun 2016-2020 penghimpunan dana zakat selalu meningkat walaupun jumlah muzakkinya menurun dikarenakan adanya beberapa dana dari hamba Allah yang memberi sebagian hartanya ke Baznas sehingga tidak terdaftar di daftar muzakki.⁵⁴

⁵⁴ Rosul, Pelaksana Penghimpunan Dana Zakat Baznas, Wawancara di Medan, tanggal 04 Juni 2021.

Saat ini Badan Amil Zakat Nasional sudah merealisasikan penghimpunan dana zakat, berikut realisasi penghimpunan dana zakat 2020:

Tabel 4.5 Realisasi Peghimpunan Dana Infaq dan Shadaqah 2020

No	Jenis dana	2020
Provinsi Sumatera Utara	Infaq ASN	459.705.890
	Infaq non ASN	14.367.500
	Infaq jamaah haji	-
	Kemenag kabupaten/kota	1.596.200
	Bank Muamalat Indoneia	7.613.274
	Bank Syariah Mandiri	13.917.359
	Dividen dari PT.BPRS Paduarta Insani	99.798.000
	Total penerimaan infaq dan shadaqah	596.998.223

Sumber: Data laporan keuangan Baznas provinsi sumatera utara

Tabel 4.5 menjelaskan selain penghimpunan dana zakat, Baznas juga menghimpun dana infaq dan shadaqah. Total infaq dan shadaqah yang mereka himpun tahun 2020 adalah sebanyak Rp. 596.998.223,00. Dana tersebut dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara. Dana tersebut dihimpun melalui penjemputan pada muzakki, pemberian langsung ke kantor Baznas dan layanan via rekening. Serta semua proses yang terlewati sebagai anjuran dalam agama dan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melaksanakan zakat.

Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara terdapat dua proses yakni mulai dari pengelolaan dana zakat dan pendistribusian dana zakat dengan melalui 3 Tahapan dalam analisis manajemen risiko zakat yang dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko zakat.

a. Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provsu

Sebagai berikut tahapan analisis manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.6 Tahapan Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provsu

No	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provsu
1	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat. 2. Risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem teknologi untuk pembaruan teknologi lembaga amil zakat.
2	Analisis Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat di Baznas disebabkan oleh kurang telitinya pihak amil zakat Baznas. 2. Risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem teknologi untuk pembaruan teknologi lembaga amil zakat yang kurang kompeten sehingga menyebabkan terlambatnya update data yang ada di lembaga Zakat di Baznas.
3	Pengelolaan Risiko	Risiko dalam pengelolaan dana zakat dapat di kelola dan diminimalisir dengan cara Lembaga zakat harus memiliki sistem pengadministrasian yang baik dan kompeten sehingga membantu dalam kelancaran program lembaga amil zakat secara keseluruhan. Semua Amil diberikan training oleh Baznas pusat agar memperoleh pengetahuan terkait zakat dan sama-sama membahas terkait sistem pengadministrasian yang baik agar sama-sama mengelola dana zakat dengan baik bersama dengan Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan tabel di atas pada manajemen risiko pengelolaan dana zakat memiliki 3 tahapan yang harus dilalui, tahapan yang pertama ialah mengidentifikasi risiko yang terjadi pada saat pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Risiko tersebut “ berupa kesalahan pencatatan dalam

proses pengelolaan dana zakat, risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem teknologi untuk pemberuan lembaga zakat dan kurangnya pelatihan bagi staff Baznas”.⁵⁵ Tahapan kedua, menganalisis risiko yang terjadi pada saat mengelola dana zakat dimana risiko operasional sering terjadi di lembaga zakat yang disebabkan oleh IT (informasi teknologi) yang digunakan kurang *accountable* dan tidak *update*. Tahapan ketiga, pengelolaan risiko dilakukan dengan lembaga zakat yang harus memiliki sistem pengadministrasian yang baik dan kompeten sehingga dapat membantu dalam kelancaran program dan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional.

b. Risiko Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Provsu

Berikut ini merupakan tahapan manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara ada 3 tahapan:

Tabel 4.7 Tahapan Risiko pada Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Provsu

No	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Pendistribusian dana Zakat
1	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kelasahan perencanaan calon mustahiq 2. Risiko data mustahik yang tidak valid 3. Risiko penyaluran dana yang tidak maksimal 4. Risiko ketidak sesuaian area penyaluran dana anantara muzakki dan amil zakat
2	Analaisis Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kesalahan perencanaan calon mustahiq sehingga dana zakat tidak tepat sasaran. 2. Risiko data mustahiq yang tidak valid disebabkan oleh survey dan analisis pihak pengurus lembaga zakat yang tidak tepat sehingga informasi terkait dengan mustahiq tidak valid. 3. Risiko penyaluran dana yang tidak maksimal disebabkan oleh kurangnya SDM dalam membantu untuk pendistribusian dananya. 4. Risiko ketidak sesuaian area penyaluran

⁵⁵ TM Ridwan, Pelaksana Pendistribusian Dana Zakat Baznas, Wawancara di Medan, tanggal 04 Juni 2021.

		dana antara muzakki dan amil zakat disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzakki dan amil zakat.
3	Pengelolaan Risiko	Pengelolaan risiko mengenai pendistribusian dana zakat adalah sering melakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali bahkan tiap minggunya selalu di adakan evaluasi untuk membahas perkembangan dari survey yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat.

Berdasarkan Tabel di atas Manajemen risiko pendistribusian dana zakat memiliki 3 Tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama, Mengidentifikasi risiko yang terjadi saat mendistribusikan dana zakat. Sehingga ditemukan risiko pada “kesalahan perencanaan calon mustahiq, data mustahiq yang tidak valid, penyaluran dana yang tidak maksimal, Dan ketidak sesuaian area penyaluran dana antara muzakki dan amil zakat”.⁵⁶

Tahapan kedua, Badan Amil Zakat Nasional menganalisis penyebab dari risiko tersebut sehingga ditemukan bahwa Risiko tersebut terjadi diakibatkan oleh *survey* yang tidak didukung oleh ketepatan informasi mengenai mustahiq zakat. Tahapan , Badan Amil Zakat Nasional perlu mengelola risiko yang terjadi sehingga risiko tersebut dapat dicegah atau bahkan di minimalisir akibatnya oleh Badan Amil Zakat Nasioanl. Risiko tersebut dapat diminimalisir dengan Pihak Badan Amil Zakat agar sering mungkin mengadakan evaluasi untuk membahas perkembangan atau progress dari *survey* yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat secara tepat sehingga ditemukan mustahiq yang benar-benar membutuhkan dana zakat.

C. Pembahasan

⁵⁶ TM Ridwan, Pelaksana Pendistribusian Dana Zakat Baznas, Wawancara di Medan, tanggal 03 Juni 2021.

Hasil penelitian di atas merupakan proses peneliti lapangan yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 03 juni 2021 dengan pemenuhan pernyataan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga persetujuan pelaksana Baznas Provinsi Sumatera Utara “ Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara”.

1. Menghadapi risiko yang ada dalam pengelolaan dana zakat di Baznas

Dari hasil penelitian yang di dapat bahwa strategi peningkatan menghadapi risiko dalam pengelolaan dana zakat di Baznas sudah memiliki kemampuan dalam menghadapi risiko pada pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat dilihat pada risiko muzakki walaupun mengalami naik turunnya jumlah muzakki yang berzakat tetapi dana yang diterima meningkat sehingga pengelolaan dana zakat dapat di stabilkan, untuk mendukung kinerja pelaksana Badan Amil Zakat masih membutuhkan tambahan pelaksana sehingga dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat lebih efektif.

Pelaksana Baznas berhasil dalam meminimalisir risiko yang ada walaupun tidak ada bagian khusus untuk meminimalisir risiko pada pengelolaan ataupun pada bagian lainnya karena dalam undang-undang tidak ada yang menetapkan bahwasanya di dalam lembaga amil zakat yang ngatur manajemen risiko. Maka solusi yang di ambil untuk pengelolaan risiko yang mengakibatkan pengelolaan dana zakat adalah membahas ketika rapat bulanan dan tahunan, mengadakan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait adanya Lembaga Zakat berupa Badan Amil Zakat Nasional sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman tentang zakat secara tepat dan solusi mengenai sumber daya manusia yang profesional untuk menjadi tenaga kerja zakat yang profesional sehingga para sumber daya manusia tersebut harus sering melakukan pelatihan dan training zakat yang di adakan oleh Badan Amil Zakat Pusat.

2. Implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat di Baznas

Dari hasil penelitian risiko memiliki tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko di bagi menjadi 3 tahapan. sesuai dengan teori yang ada peneliti melaksanakan manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat yakni mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko saat pengelolaan dana zakat itu sendiri. Dalam pengelolaan dana zakat dari para muzakki, satu hal yang harus diperhatikan Badan Amil Zakat bahwa mereka menghadapi beberapa risiko yang tidak bisa di anggap remeh, karena semua risiko akan terhubung dengan risiko pengelolaan dana zakat lainnya.

Untuk itu, implementasi manajemen risiko di Badan Amil Zakat belum diterapkan karena tidak adanya spesifikasi atau visi khusus yang mengkaji terkait manajemen risiko pengelolaan dana zakat di Baznas disebabkan tidak adanya undang-undang yang menegaskan bahwa adanya manajemen risiko dalam Badan Amil Zakat Nasional .manajemen risiko di Baznas masuk dalam rapat tahunan yang dibahas ketika membuat program-program di Badan Amil Zakat Nasional.

Tahapan selanjutnya dalam manajemen risiko pengelolaan dana zakat adalah setelah di identifikasi dan di analisis maka diperlukan pengelolaan risiko dalam mengelola dana zakat agar risiko tersebut dapat diminimalisir akibatnya oleh Lembaga zakat. Maka cara meminimalisir risiko saat mengelola dana zakat adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau memberi brosur untuk mengingatkan kembali bahwa membayar zakat itu wajib, terkait risiko kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional maka lembaga zakat harus sering melakukan training kepada pelaksana Badan Amil Zakat Nasional agar mereka memiliki pengetahuan terkait zakat sehingga menjadikan lembaga zakat menjadi lembaga amanah dan profesional sesuai dengan visi dari Badan Amil Zakat tersebut

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitianpeneliti dapat manarik kesimpulan bahwa implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat itu berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

1. Dalam risiko yang ada pada pengelolaan dana zakat di Baznas dapat disimpulkan bahwa Baznas dapat mengatasi risiko yang ada dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan mengidentifikasi risiko lalu menganalisis risiko dan mengelola risiko agar risiko termitigasi.
2. Dalam implentasi risiko pada pengelolaan dana zakat di Baznas belum diterapkan karena tidak adanya undang-undang yang menegaskan bahwa manajemen risiko di Baznas ada sehingga implentasinya belum terlaksana.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka hasil yang didapat dari data-data, maka

peneliti bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian dan peneliti selanjutnya. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional

Meningkatkan pemahaman yang mendalam antar satu tugas satu dengan tugas yang lain seperti contoh semua pengurus wajib mengetahui dan mengerti terkait kondisi lapangan mustahiq (penerima zakat) Badan Amil Zakat.Baznas pusat memberikan pelatihan kepada para amil secara berkesinambungan sehingga Para amil menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memetakan risiko yang terjadi dalam lembaga zakat sehingga dapat dijelaskan secara terperinci dan ditemukan mitigasi yang tepat untuk risiko yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah, Kementerian Agama RI; Qs. Al-Baqarah ayat, Jakarta: PT Syamil Cipta Media. 2015.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Zakat*. Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997.
- Anggito, Albi, Johan Setiwan. *metodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Apriansyah. *Jurnal manajemen risiko. "Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional"* "Jurnal Al-Muzara'ah. No. 2. Vol. 5. 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 3. Maktabah Syamilah. 2003.
- Bara, Al, Riyan Pradesyah, Nurman Ginting. *Jurnal pengelolaan zakat. "Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan"* No. 2. Vol. 30. 2019.
- Batho, Ibnu, Syarah Shahih Al-Bukhari, Maktabah Ar-Rasyd As-Su'udiyah Riyadh, 1423 H/2003 M.
- Dyarini, Siti Jamilah. *Jurnal manajemen zakat. "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat"* jurnal Manajemen Risiko. No. 2. Vol. 1. 2017
- Endraswara, Suwardi. *Metode Teori Teknik penelitian Budaya*. Depok: Putaka Widyatama. 2006.
- Fahmi, Syaifuddin. *Jurnal manajemen pengumpulan zis. "Manajemen pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf"*. No. 1. Vol. 2. 2018.
- Hafi, Mambu M. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006.
- Hanifah, Nani. *Jurnal implementasi zakat. "Implementasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi"*. No. 1. Vol. 1. 2018.
- Hanggraeni, Dewi. *Pengelolaan Risiko Usaha*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2010.
- <https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional>.

- Lestari, Rini. Jurnal manajemen risiko. “*pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja organisasi* “. No. 2.Vol. 13. 2013.
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana. 2013.
- . Nasution Eri Yanti, Mohd Adib Ismail, Hairunnizam Wahid. “*faktor penentu membayar zakat di Badan Amil Zakat dalam kalangan pembayaran zakat di kota medan*” No. 1. Vol. 25. 2017
- Nasution, Ahmad Sayuti. “*perdagangan dalam hukum islam*”.jurnal ahkam. No. 1.vol. XV. 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pradesyah, Riyan, Al bara. Jurnal pengelolaan zakat. “*analisis pengelolaan zakat produktif pada muhammadiyah, kota medan*” No. 1. Vol. 1. 2019
- Pusat baznas.go.id/posko-aceh/manajemen-resiko-pengelolaan-zakat/ diakses pada 10 Desember 2017.
- Rahmayati. *Jurnal peningkatan portofolio. “Strategi peningkatan portofolio pembiayaan melalui syndicated financing di Bank Syariah kota Medan”*. No. 2.Vol. 1. 2020
- Sahroni, Oni. Fikih Zakat Kontemporer, Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: Prenamedia. 2011.
- Susilo Leo J, Viktor Riwu Kaho. Jurnal penerapan manajemen risiko. “*Penerapan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000*”. No. 1.Vol. 1. 2011.
- Syukron, Muhammad. Jurnal manajemen zakat.”*Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri*”.No.1. Vol. 2. 2018.
- Triyani, Nina, Lukman M Baga, Irfan Syauqi Beik. Jurnal manajemen risiko.”*Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini menggunakan metode ERM, Operasional Risk dan COSO Framework*”.No. 2.Vol. 1. 2017.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizkiah Hasanah Nasution
T/T. Lahir : Tanjung Ale, 30 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No. Telpon : 0812-6330-5463
E-mail : rizkiahhasanahnst@gmail.com
Alamat : Jln. Bukit Siguntang No. 27A

Pendidikan

1. Tahun 2005-2010 : Lulus SDN 0713 Pir Trans Sosa 1A
2. Tahun 2010-2013 : Lulus SMP Swasta Galih Agung Kutaimbaru
3. Tahun 2013-2017 : Lulus SMA Swasta Galih Agung Kutaimbaru
4. Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup Saya Buat Dengan Sebenear-benarnya:

Medan, 02 Juli 2021

Hormat Saya

Rizkiah Hasanah Nasution

1701270064

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

Uraian	Catatan	2020 Rp.
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	8	9.931.671.982
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	9	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		9.931.671.982
Penyaluran		
Fakir miskin	10	
Muallaf	10.a	4.343.584.900
Gharim	10.b	22.060.000
Sabilillah	10.c	234.778.980
Ibnu Sabil	10.d	879.985.400
	10.e	13.260.000
Jumlah penyaluran dana zakat		5.493.669.280
Surplus (defisit)		4.438.002.702
Saldo awal		4.305.834.871
Saldo akhir		8.743.837.573
DANA INFAQ DAN SHADAQAH		
Penerimaan		
Penerimaan dana infaq ASN	11	459.705.890
Penerimaan dana infaq non ASN		14.367.500
Penerimaan dana infaq jamaah haji		-
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		1.596.200
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7.613.274
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		13.917.359
Dividen dari PT BPRS Puduarta Insasni		99.798.000
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		596.998.223
Penyaluran		
Bantuan konsumtif	12	
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	12.a	389.089.574
Bantuan kepada Masjid dan Musholla	12.b	64.000.000
Pembayaan Sekretariat	12.c	623.450.000
	12.d	493.000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		1.077.032.574
Surplus (defisit)		(480.034.351)
Saldo awal		4.816.056.791
Saldo akhir		4.336.022.440

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
B Penjelasan Laporan Perubahan Dana		
9 Dana Zakat		
Penerimaan Dana Zakat dari:		
Zakat TPP	3.163.711.882	1.871.124.702
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	50.778.828	65.461.576
Zakat Lembaga dan Perorangan	1.424.278.088	1.371.821.088
Bank Muamalat Indonesia - Zakat	970.065	1.695.187
Bank Syariah Mandiri - Zakat	6.678.785	10.407.890
Bantuan Daa Siswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>4.645.412.167</u>	<u>3.320.610.494</u>
10 Bagian amil atas penerimaan dana zakat		
Hak amil	-	-
Jumlah Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>
11 Penyaluran dana zakat		
a Fakir Miskin terdiri dari :		
Bantuan untuk jompo	268.600.000	245.440.000
Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU	375.080.000	311.240.000
Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU	417.220.000	343.684.000
Bantuan untuk keluarga miskin	-	-
Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota	2.535.135.000	211.295.000
Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit	19.898.000	14.212.000
Renovasi Rumah Kumuh	30.000.000	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Pertengkapan Sekolah	-	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Aliyah /SMU	207.492.000	161.300.000
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & D3	74.020.000	60.005.000
Bantuan Beasiswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Bantuan Bina Usaha	271.600.000	98.675.000
Jumlah Fakir Miskin	<u>4.218.897.000</u>	<u>1.444.021.000</u>
b Mustafik terdiri dari :		
Bantuan Mustafik	8.240.000	6.050.000
Bantuan Pembinaan Mustafik	13.425.000	-
Jumlah Mustafik	<u>21.665.000</u>	<u>6.050.000</u>
c Gharim terdiri dari :		
Bantuan untuk orang berhutang	9.672.000	5.030.000
Bantuan Korban Bencana Alam	-	7.700.000
Jumlah Gharim	<u>9.672.000</u>	<u>12.730.000</u>
d Sabillillah terdiri dari :		
Honorarium Da'i Baru	68.172.000	-
Honorarium Da'i 1 tahun	23.679.000	-
Honorarium Da'i Lama dari Baznasu	510.822.000	468.715.000
Pembinaan & Evaluasi Da'i	134.490.400	98.360.750
Bantuan Pembangunan Masjid & Musholla	-	-
Bantuan untuk Saran/Prasarana Lembaga Pendidikan Agama	183.235.000	-
Pembinaan Tahfizul Qur'an, Qori/qorah di	-	-
Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Beraille	26.400.000	24.000.000
Jumlah Sabillillah	<u>946.798.400</u>	<u>589.105.750</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	9	4.645.412,187	3.320.610,494
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>4.645.412,187</u>	<u>3.320.610,494</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	11 a	4.218.697,000	1.444.021,000
Mualaf	11 b	21.065,000	6.050,000
Gharim	11 c	9.872,000	12.730,000
Sabilillah	11 d	948.798,400	589.105,750
Ibnu Sabil	11 e	17.905,000	21.538,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>5.214.937,400</u>	<u>2.073.442,750</u>
Surplus (defisit)		(569.525,233)	1.247.167,744
Saldo awal		2.189.646,035	932.478,291
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>1.600.120,802</u>	<u>2.189.646,035</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	12	1.487.164,448	869.464,751
Penerimaan dana infaq non PNS		12.511,400	113.847,700
Penerimaan dana infaq jemaah haji		129.360,000	185.019,000
Penerimaan Komenag Kabupaten / Kota		110.147,673	7.841,454
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7.306,615	-
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		15.064,507	17.775,382
Dividen dari PT BPRS Puduarta Insani		92.385,000	83.981,207
Penyesuaian Rekening BNI 140		-	221.731,660
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>1.853.979,641</u>	<u>1.498.861,154</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	13 a	428.899,382	936.092,487
Bantuan produktif	13 b	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	13 c	622.933,000	232.144,250
Bantuan kepada Masjid dan Musholla	13 d	523.943,000	146.500,000
Pembiayaan Sekretariat	13 e	44.954,792	55.172,802
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	13 f	-	108.051,000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1.619.700,174</u>	<u>1.478.970,539</u>
Surplus (defisit)		235.279,467	22.690,615
Saldo awal		5.078.195,239	5.055.504,621
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>5.313.474,703</u>	<u>5.078.195,239</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
8 Penjelasan Laporan Perubahan Dana		
9 Dana Zakat		
Penerimaan Dana Zakat dari:		
Zakat TPP	3.162.711.892	1.871.124.792
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	50.779.928	65.461.576
Zakat Lembaga dan Perorangan	1.424.275.698	1.371.921.069
Bank Muamalat Indonesia - Zakat	970.005	1.695.167
Bank Syariah Mandiri - Zakat	6.679.785	10.407.890
Bantuan Besi Sewa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>4.645.412.167</u>	<u>3.320.610.494</u>
10 Bagian amil atas penerimaan dana zakat		
Hak amil	-	-
Jumlah Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>
11 Penyaluran dana zakat		
a Fakir Miskin terdiri dari:		
Bantuan untuk jompo	268.600.000	245.440.000
Bantuan anak yatim asutan Baznas SU	375.080.000	311.240.000
Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU	417.220.000	343.684.000
Bantuan untuk keluarga miskin	-	-
Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota	2.535.135.000	211.265.000
Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit	19.650.000	14.212.000
Renovasi Rumah Kumuh	30.000.000	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Pengetahuan Sekolah	-	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Aliyah /SMU	207.492.000	161.300.000
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & D3	74.020.000	60.005.000
Bantuan Beasiswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Bantuan Bina Usaha	271.500.000	98.675.000
Jumlah Fakir Miskin	<u>4.218.697.000</u>	<u>1.444.021.000</u>
b Muallaf terdiri dari:		
Bantuan Muallaf	6.240.000	6.050.000
Bantuan Pembinaan Muallaf	13.425.000	-
Jumlah Muallaf	<u>21.665.000</u>	<u>6.050.000</u>
c Gharim terdiri dari:		
Bantuan untuk orang berhutang	9.872.000	6.030.000
Bantuan Korban Bencana Alam	-	7.700.000
Jumlah Gharim	<u>9.872.000</u>	<u>12.730.000</u>
d Sabillillah terdiri dari:		
Honorarium Da'i Baru	68.172.000	-
Honorarium Da'i 1 tahun	23.679.000	-
Honorarium Da'i Lama dari Baznasu	510.822.000	468.715.000
Pembinaan & Evaluasi Da'i	134.490.400	98.390.750
Bantuan Pembangunan Mesjid & Musholla	-	-
Bantuan untuk Saran/Praarana Lembaga Pendidikan Agama	183.235.000	-
Pembinaan Tahfizul Qur'an, Qur'orah dll	-	-
Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Baraille	26.400.000	24.000.000
Jumlah Sabillillah	<u>946.796.400</u>	<u>589.105.750</u>

JUMLAH MUZAKI BAZNAS PROVSU

1. Tahun 2014	
- Perorangan non SKPD	125 org
- Perorangan SKPD	755 org

Jumlah	880 org
- Lembaga	4
2. Tahun 2015	
- Perorangan non SKPD	141 org
- Perorangan SKPD	755 org

Jumlah	896 org
- Lembaga	8
3. Tahun 2016	
- Perorangan non SKPD	160 org
- Perorangan SKPD	950 org

Jumlah	1.110 org
- Lembaga	5
4. Tahun 2017	
- Perorangan non SKPD	185 org
- Perorangan SKPD	1.010 org

Jumlah	1.195 org
- Lembaga	5
5. Tahun 2018	
- Perorangan non SKPD	169 org
- Perorangan SKPD	1.010 org

Jumlah	1.179 org
- Lembaga	4
6. Tahun 2019	
- Perorangan non SKPD	169 org
- Perorangan SKPD	1.010 org

Jumlah	1.179 org
- Lembaga	4
7. Tahun 2020	
- Perorangan non SKPD	152 org
- Perorangan SKPD	1.010 org

Jumlah	1.162 org
- Lembaga	6



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

24 Rajab 1442 H
08 Maret 2021 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizkiah Hasanah Nasution
Npm : 1701270064
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,56
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pemahaman Zakat Dikalangan Pengusaha Rumah Makan Dikota Medan.	/	/	/
2/ pt	Faktor- Faktor Terjadinya Resiko Pada Pengumpulan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.	Acc 3/25/21 /	Muthirice Kharra, Mei	acc 7/3/21
3	Efektivitas Strategi Marketing Membayar Zakat Melalui Toko Pedia Dan Ovo Untuk Mempermudah Muzakki Dimasa Pandemi.	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Rizkiah Hasanah Nasution

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Dirs. FAI UMSU



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, M.A

Nama Mahasiswa : Rizkiah Hasanah Nasution
Npm : 1701270064
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Terjadinya Risiko Pada Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18 Maret 2021	LBM, Identifikasi, Rumusa, Tujuan.		
25 Maret 2021	Teknik Penulisan Metode Penelitian. BAB I, Metode Penelitian		
26 Maret 2021	Catatan Kaki, Daftar to Pertanyaan Wawancara		
31 Maret 2021	Ace di seminarikan.		

Medan, 26 Maret 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Pembimbing Proposal

Mutiah Khaira Sihotang, M.A



MAJELIS PENDIDIKANTINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektorfi@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*

Pada hari ini Jum'at, Tanggal 26 April 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa:

Nama Rizkiah Hasanah Nasution
Npm 1701270064
Fakultas Fakultas Agama Islam (FAI)
Program Studi Perbankan Syariah
Judul Proposal Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	<i>perbaiki judul kata pengoperan ganti jadi pengelola</i>
Bab I	<i>17 tuj.</i>
Bab II	<i>sementara 29 paragraf & pendahuluan</i>
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 26 April 2021

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembimbing

(Mutiah Khaira Sihotang, M.A)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 April 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama : Rizkiah Hasanah Nasution
Npm : 1701270064
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Faktor-Faktor Terjadinya Risiko Pada Pengumpulan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 26 April 2021

Tim Seminar


Ketua Program Studi


(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Sekretaris Program Studi


(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I)

Pembimbing


(Mutiah Khaira Sihotang, MA)

Pembahas


(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, M.A



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 67/IL.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan BAZNAS provinsi sumatera utara
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Rizkiah Hasanah Nasution
NPM : 1701270064
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Faktor-faktor terjadinya risiko pada pengumpulan dana zakat di BAZNAS provinsi sumatera utara

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



[Signature]
Dr. Mudawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

Surat – Keterangan

Nomor: /SB/C/2021

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Nomor: 67/II.3/UMSU-01/F/2021, tanggal 15 Syawal 1442 H/27 Mei 2021, perihal *Izin Riset* pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- Nama : Rizkiah Hasanah Nasution
- NPM : 1701270064
- Semester : VIII (delapan)
- Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah / Agama Islam
- Strata : S-1
- Judul Skripsi : Faktor-faktor terjadinya risiko pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 02 Juni 2021

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA**



Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara

Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

DOKUMENTASI

